



Ijtihad
Volume 38, Nomor 1, Tahun 2022

Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah

Penulis : Irvan Ansyari, Rido Putra
Sumber : Ijtihad
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Ansyari, Irvan. Rido Putra. 2022. "Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah". Ijtihad. 38 (1); 81-90

Copyright © 2022

Ijtihad

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah

Irvan Ansyari¹, Mhd Yazid², Rido Putra³

¹Universitas Bangka Belitung, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

³Universitas Negeri Padang, Indonesia

irvana186@gmail.com | mhd yazid@uinib.ac.id | ridhosipoetrakampai@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses how issued legal instruments can restrict the political rights of the State Civil Apparatus. Political rights, which are guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, are essentially the rights of every citizen. This right, however, may be constrained by the law. Due to the normative methodology used in this study, legal documents pertaining to the impartiality of ASN have been reviewed. The study's findings suggest that Law No. 5 of 2014 and related laws govern the limitations on ASN's political rights. The prohibition on voting and voting rights is included. Restrictions on the right to vote, such as the requirement that ASN resign as ASN in order to run in general elections. Even the ASN has the right to vote, it is still required to be impartial in the political process, which means that it cannot exhibit bias. Every time there is a general election, even these restrictions are published as circulars. These limitations have demonstrated how the public interest is advantageous. Given that higher mufshadatan will result if ASN is not politically neutral. Because ASN have an intrinsic responsibility to serve as the nation's defenders of integrity and unity in addition to doing their duties as government employees.

KEYWORDS political rights; law rights; neutrality; mashlahah mursalah.

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai pemerintahan yang menjaga mandat persatuan. ASN diatur dalam undang-undang (UU) tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014). Dalam UU ini, konstruksi tentang ASN disebutkan dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4, dimana ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNS warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sebagai warga negara Indonesia, pada dasarnya ASN memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk dalam soal politik. Namun, hak tersebut dibatasi oleh UU No. 5 Tahun 2014, dimana ASN harus menjaga netralitas dalam berpolitik. Artinya ASN tidak boleh mencalonkan diri atau menunjukkan keberpihakan dalam pemilihan umum. Bagi

ASN yang tetap ingin mencalonkan diri harus mundur dari statusnya sebagai PNS dengan surat tertulis. Seiring dengan itu, ASN yang menunjukkan keberpihakannya dalam politik dapat dikenai sanksi dengan pencabutan statusnya sebagai PNS.

Studi tentang pembatasan hak politik ASN memiliki kecenderungan melihat dari aspek netralitas bagi ASN. Studi-studi itu dapat dikelompokkan kepada empat bagian, yaitu; *pertama*, netralitas ASN serta aturannya (Amir 2018; Sarnawa 2018; Nugraha 2018; Perdana 2019). *Kedua*, netralitas ASN dan Pemilu (Sitorus 2015; firman 2017; Furqon 2020; Adrie 2021; Larasati dan Musfirah 2021). *Ketiga*, pengawasan netralitas ASN (Ajiprasetyo dan Sarnawa 2020; Saputra 2020). *Keempat*, netralitas ASN dan HAM (Riora, Kencana, dan Budianto 2020; Ningtyas 2021). Kecendrungan studi yang ada melihat dari aspek hukum positif. Studi ini akan melengkapi kekurangan dari studi yang telah ada sebelumnya, dengan melihat pembatasan ASN dari aspek *Maslahah al-Mursalah*. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat *maslahah* dalam wacana keislaman seiring dengan tujuan-tujuan syariat.

METODE

Jenis Artikel ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Metode penelitian dilakukan dengan kajian norma hukum dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan untuk mengumpulkan doktrin hukum. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan data sekunder adalah bahan hukum dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Maslahah al-Mursalah

Kata *Maslahah* berakar pada *al-aslu*, merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*. Secara etimologis berarti manfaat, faidah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata *Maslahah* adalah satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat* dan *manfaat* (Asmawi, 2011). *Maslahah* merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqasid al-syari'ah*), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (*ushul*) itu merupakan *maslahah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadat* (Asiah, 2020).

Menurut Syafe'i (2010), *maslahah al-mursalah* secara lebih luas adalah suatu *kemaslahatan* yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan *kemudharatan* atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah *kemaslahatan*, yakni memelihara dari *kemudharatan* dan menjaga kemanfaatannya. Menurut ahli *ushul fiqh*, *maslahah al-mursalah* ialah *kemaslahatan* yang telah disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan *kemaslahatan*, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Maka *maslahah al-mursalah* disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.

Menurut Khalaf (1994), Jumhur ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maslahah mursalah* secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum, meskipun dalam penerapan dan penempatan

syaratnya mereka berbeda pendapat. Ulama menetapkan tiga syarat dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum, yaitu; *pertama, Masalah* tersebut merupakan *masalah* yang nyata (hakiki), bukan *masalah* yang ditetapkan atas dasar dugaan (*dzonny*). Artinya harus benar-benar membuahakan *mashlahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. *Kedua, Masalah* berlaku secara umum bukan perorangan. Maksudnya dalam pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, tidak kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip hukum yang telah berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

Nukilan di atas menyiratkan bahwa pembentukan hukum berdasarkan *kemaslahatan* dimaksudkan untuk mencari *kemaslahatan* manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari *kemudharatan* manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat merupakan suatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan *mudharat*. Begitu pula pada suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi *mudharat* pada lingkungan lain (Arifin, 1997).

Hak dipilih dan Memilih

Dalam UUD 1945, hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui sebagai hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hak pilih dibagi menjadi dua yaitu hak pilih pasif (hak dipilih) dan hak pilih aktif (hak memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yang masing-masing hak wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan

rakyat melalui Pemilihan Umum yang demokratis (Fahmi, 2018).

Hak pilih sebagai salah satu bentuk partisipasi politik masuk kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Convention on Civil and Political Right* (ICCPR). Dalam hal ini hak politik dimaknai sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan negara melalui hak memilih dan dipilih. Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok *derogable rights*, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi (Manah, 2021).

Dalam UUD 1945, hak pilih dan hak memilih tidak disebutkan secara tegas. Namun bukan berarti pengaturan itu tidak terdapat dalam UUD 1945. Pengaturan itu tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 7 UUD 1945

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 19 ayat (1) UUD 1945

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum

Pasal 22C ayat (1) UUD 1945

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.

Pasal 28 UUD 1945

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kedudukan hak pilih menjadi hak konstitusional berasal dari penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003. Pada Putusan perkara konstitusionalitas hak mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif MK berpendapat;

“...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hak pilih yang dimaksud dalam Putusan di atas sejatinya adalah dalam konteks hak warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu (*right to be candidate*). Namun, MK dalam pertimbangannya menyebutkan kedudukan hak memilih (*right to vote*) sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Maka dengan serta merta hak untuk memilih dimasukkan kategori sebagai hak konstitusional.

Pandangan MK mengenai apakah hak pilih merupakan hak konstitusional, dapat dilihat dengan pendekatan teori hak konstitusional yang diajukan oleh Robert Alexy. Secara teoritis, norma hak konstitusional diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu; *pertama*, norma yang tertera jelas dalam teks konstitusi; dan *kedua*, norma hak konstitusional turunan (*derivative norms*) (Bisariyadi, 2009). Hak warga negara yang tertera secara tidak langsung tertera dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan” dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Secara teoritis, hak konstitusional yang jelas tertera dalam UUD adalah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, dalam penafsiran MK sebagaimana tercantum dalam Putusan 011-017/PUU-I/2003 adalah hak untuk dipilih tanpa dasar diskriminasi merupakan hak konstitusional turunan (*derivative constitutional right norms*) dari hak yang tertera pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Begitu pula mengenai kedudukan hak untuk memilih (*right to vote*). Dalam putusan yang berbeda, MK menekankan mengenai keberadaan hak untuk memilih. Pada putusan perkara yang menguji konstitusionalitas penggunaan kartu identitas bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, MK menegaskan pendapatnya bahwa “... *hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen)*”. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, MK mempertimbangkan kembali penafsiran yang dilakukannya atas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945.

Pembatasan Hak bagi ASN dan Kemaslahatan

Hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan manusia, kemaslahatan tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dikaji perspektif kemaslahatan bersama. Kemaslahatan tidak saja menjadi karakteristik dalam hukum Islam melainkan telah menjadi sebuah inti dari hukum Islam. Imam Ghazali

menerangkan bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', akan tetapi didasarkan pada hawa nafsu (Asiah, 2020).

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2014 dikatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014). Dalam pertimbangan UU No. 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan itu dapat dikatakan bahwa netralitas adalah ruh dari UU No. 5 Tahun 2014. ASN bukan hanya sekadar pekerja pemerintah, namun jauh dari itu sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejalan dengan itu Vassalo (2014, 330) mengatakan bahwa PNS adalah aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, dimana tugas dan kewajibannya menyangkut kepentingan umum (bangsa dan negara). ASN mesti berperan secara aktif sebagai aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa menjadi suri tauladan masyarakat dan merubah dirinya menuju aparatur yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab, sehingga dapat terlaksana tugas aparatur yang tidak menyalahgunakan kekuasaan dan penyelewengan.

Netralitas ASN sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintah yang misi utamanya

adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (A. Hidayat, Rositowati, dan Suprobowatie 2019; Lestari 2020). Konsep netralitas dapat pula berarti memberikan pembatasan dan kepastian peran PNS dalam pemerintahan. Implikasi pembatasan adalah penegakan hukum yang berorientasi pada jaminan PNS dalam melaksanakan tugas secara profesional (Sudrajat dan Karsona 2016). Artinya pemaknaan terhadap netralitas adalah membatasi kewenangan dari PNS untuk tidak memihak dalam kegiatan politik.

Seiring itu netral juga dapat diartikan sebagai sikap tidak memihak dan tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok, dan tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik (Adhi dan Herman 2009; Amir 2018, 91). Salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan netralitas ASN adalah aspek pengawasan. Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan ASN dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel (Thoha 2007, 168; Perdana 2019, 123-24).

Tuntutan netralitas ASN merupakan amanat dari aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (PP No. 42/2004), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP No. 53/2010) dan beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN, Menteri PANRB, MendAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Netralitas dalam konteks ini adalah menegaskan bahwa ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis dalam kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. Maka ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun (Sihite, 2020).

Dalam menjaga netralitas, ASN dijaga oleh; Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas untuk; a) Menjaga netralitas Pegawai ASN; b) melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c) melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden (Pasal 31 ayat (1) UU No. 5/2014). *Kedua*, dijaga

oleh Bawaslu, sesuai Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi. *Ketiga*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) (Lihat Pasal 25 ayat (2) huruf a UU No. 5/2014). *Keempat*, Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Lihat tugas dan fungsi BKN dalam Pasal 47 dan 48 UU No. 5/2014).

Kemudian, masih dalam menjaga netralitas ASN, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan Nomor: 41/PUU-XIII/2014 yang menyatakan PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota. Selanjutnya netralitas ASN dipertegas dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 (Kemenpan No. B/71/M.SM.00.00/2017) ketika dilaksanakan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019 dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, yaitu;

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;
6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Kemudian ketika Pemilu 2019, Menteri PANRB mengeluarkan surat Tentang Pelaksanaan Netralitas ASN Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Legislatif Tahun 2019 yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi ASN, yaitu:

1. ASN wajib netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
2. ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, yaitu dalam hal ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik
3. ASN wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN
4. ASN dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik
5. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya pada tahun 2020 ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dalam menjaga kenetralitasan PNS, maka dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi,

Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Nomor 800-2836 Tahun 2020 Nomor 167/KEP/2020 Nomor 6/SKB/KASN/9/2020 Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 memutuskan bahwa PNS dilarang:

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;
6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Dalam surat Menteri PANRB tersebut juga diatur beragam sanksi yang mengancam ASN jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Sejalan dengan aturan di atas, dalam PP No. 42/2004 Pasal 11 huruf c dikatakan bahwa PNS harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Artinya PNS harus netral dalam segi apapun. Netralitas juga terwujud dalam bentuk fungsi dan tugas ASN. Fungsi ASN diatur dalam Pasal 10 UU No. 5/2014, yaitu; *pertama*, pelaksana kebijakan

publik; *kedua*, pelayan publik; dan *ketiga*, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian dalam Pasal 11 UU No. 5/2014 dikatakan tugas ASN, yaitu; *pertama*, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *kedua*, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan *ketiga*, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembatasan hak politik di atas diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Pengaturan itu berguna untuk menjaga netralitas ASN, bahkan aturan itu diturunkan sampai kepada surat edaran yang dimungkinkan berbeda dari periode pelaksanaan Pemilu. Jika dilihat, pembatasan hak politik dengan hukum di atas bagi ASN sejalan dengan kemaslahatan yang dimaksud dalam syariah, mengingat ASN selain sebagai pegawai negeri dalam pemerintahan, sekaligus sebagai perekat persatuan bangsa sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Jika ASN tidak netral, artinya melanggar peraturan tentang netralitas sama saja dengan berbuat untuk kemafsadatan, karena akan melahirkan keberpihakan kepada ASN. Hal itu berbuntut pada pelayanan publik yang harusnya mesti mendapatkan perlakuan sama, malah akan berakibat tumpang-tindih. Masyarakat yang akan dilayani bisa jadi dideteksi oleh ASN sebagai pendukung satu calon, atau berbeda dukungan dengan ASN itu sendiri. Akhirnya dapat berakibat kepada perpecahan di masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, pembatasan itu juga termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014. Kemudian terdapat beberapa aturan turunan yang juga mengatur tentang pembatasan hak politik ASN.

Pembatasan itu dimaksudkan demi menjaga netralitas ASN, mengingat ASN adalah pegawai negara yang menjalankan roda

pemerintahan. Dengan begitu, ASN harus netral tidak boleh menunjukkan keberpihakan politik kepada kelompok tertentu. Netralitas dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu hak pilih. Dimana, jika ASN ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum, harus mengundurkan diri dari ASN dengan ketentuan tertulis. Kemudian hak memilih, dimana ASN tidak boleh menunjukkan dukungannya kepada kelompok tertentu, meskipun memiliki hak pilih. Pembatasan kedua hak tersebut telah menunjukkan kemaslahatan yang seiris dengan fungsi ASN itu sendiri, jika ASN tidak dibatasi dengan perangkat hukum yang ada, akan berdampak kepada kemufسادatan.

DAFTAR BACAAN

- ADRIE. (2021). Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian. *Jurnal Ysutitia*, 15(1), 35–49.
- Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2020). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY. *Jurnal Media of Law and Sharia*, 4(1), 233–244. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9196>
- Amir, M. (2018). Konsep Nertralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara. *Jurnal Petitum*, 6(2), 87–97.
- Arifin, M. (1997). *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- Asiah, N. (2020). Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1).
- Asmawi. (2011). *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Bisariyadi. (2009). Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan Ataupun Hak Tersirat? *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Fahmi, K. (2018). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 757. <https://doi.org/10.31078/jk1443>
- Hidayat, A., Rositowati, I., & Suprobowatie. (2019). Aparatur Sipil Negara (ASN) Modern dalam Pesta Demokrasi. Diambil dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12793/Aparatur-Sipil-Negara-ASN-Modern-dalam-Pesta-Demokrasi.html>
- Khalaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh* (M. Z. dan A. Qarib, Ed.). Semarang: Toha Putra Group.
- Larasati, A. S., & Musfirah. (2021). Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi Dalam Netralitas Asn Pada Pilkada 2020. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 103–116.
- Manah, F. H. (2021). Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024. Diambil dari <https://mediaindonesia.com> website: <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Binamulia Hukum*, 10(1), 15–30.
- Nugraha, H. S. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Jurnal Justisi Hukum*, 3(1).
- Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi: Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization. *Jurnal Negara Hukum*, 10(1), 109–128.
- Riora, M., Kencana, U., & Budiarto, K. (2020). Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Wajah Hukum*, 4(2), 355–368. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.189>
- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Jurnal I La Galigo*, 3(2), 9–17.
- Sarnawa, B. (2018). Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 181–189. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>

- Sihite, G. M. (2020). Sinergitas Terhadap Netralitas ASN, Kades, dan Perangkat Desa pada Pilkada 2020. Diambil dari <https://serikatnews.com> website: <https://serikatnews.com/sinergitas-terhadap-netralitas-asn-kades-dan-perangkat-desapada-pilkada-2020/>
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0070.87-94>
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Vassalo, A. F. (2014). Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Good Governance Di Timor Leste. *Jurnal MMH*, 43(3), 330–339.

